

ANALISIS TENTANG UKURAN KEWAJIBAN MENGENAL PARA
PENGHADAP DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS SERTA AKIBAT
HUKUM DALAM MELINDUNGI PIHAK KETIGA



SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

KRISTI DWI SARAH

02101001194

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2014

Halaman Pengesahan Skripsi

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

Nama : KRISTI DWI SARAH

NIM : 02101001194

JURUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS

JUDUL

**ANALISIS TENTANG UKURAN KEWAJIBAN MENGENAL PARA
PENGHADAP DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS SERTA AKIBAT
HUKUM DALAM MELINDUNGI PIHAK KETIGA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif

Pada tanggal 25 Juni 2014

Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama

H. Albar S. Subari, S.H., S.U

H. Amrullah Arpan, S.H., S.U

NIP. 195501011981031007

NIP. 195305091980031001

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Kristi Dwi Sarah
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001194
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 6 Desember 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa menuliskan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2014

Kristi Dwi Sarah

02101001194

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Segala perkara dapat ku tanggung didalam
Dia yang memberi kekuatan kepadaku*

(Filipi 4:13)

*Berbahagiaalah orang yang suci hatinya
karena mereka akan melihat ALLAH*

(Matius5 : 8)

*Make Your Dreams Come True With
Your Passion*

Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus

Kedua orangtuaku tercinta

Kakak dan Adikku tersayang

Keluarga besar Op. Manuntun Simanjuntak dan Op. Pahala Sihombing

Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengaruniakan berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: “Analisis Tentang Ukuran Kewajiban Mengenal Para Penghadap Dalam Pembuatan Akta Notaris serta Akibat Hukum Dalam Melindungi Pihak Ketiga”.

Penyusunan penulisan hukum ini merupakan sebagian dari syarat-syarat dalam mencapai derajat Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada Kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada Kedua orang tua penulis dan saudara penulis (Kakak Ku Ika Sari, Kedua Adek ku Agnes dan Willy) yang selalu setia menyemangati, mendoakan dan selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang melimpah. Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terimakasih untuk keluarga besar penulis atas setiap semangat dan doanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik materiil maupun non-materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. H. Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd. Mokhd. Iksan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum dan Bisnis Universitas Sriwijaya
6. Bapak Irsan, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik Penulis. Terimakasih atas setiap nasehat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Pembimbing Utama Skripsi Penulis. Terimakasih atas bimbingan dan masukan yang membangun yang diberikan selama proses penulisan skripsi.
8. Bapak Albar Subari, S.H., S.U., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi Penulis. Terimakasih atas bimbingan dan masukan yang membangun yang diberikan selama proses penulisan skripsi.
9. Seluruh Dosen Beserta Staf dan Karyawan/Ti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Yang Telah Banyak Membantu Penulis dalam Menyelesaikan Perkuliahan.

10. Bapak Kiemas Abdullah. S.H, Ibu Alia Ghanie, S.H, dan Ibu Elmadiantini, S.H., S.pN yang merupakan Notaris di Palembang yang telah mendukung penulisan skripsi ini.
11. Kantor Notaris Bapak Yuhendratedy, SH., Sp.N, mbak Nur, Kak Gatot dan Kak Yanto. Terimakasih untuk setiap masukan dan bimbingannya selama penulis KKL
12. Sahabat-sahabat ku yang ku anggap juga sebagai keluarga ku (Sartika, Ruth, Lia, Elsa, dan Omik), CHOBO-CHOBO Girls (Pirskiiiiii Ewis, Tanskiiii Evi, dan Bebski Tercinta Riris Casablanca) terimakasih untuk setiap doa dan terimakasih juga buat kebersamaan kita dan kasih sayang yang terjalin sampe sekarang ini. I Love You Guysss ☺
13. Teman-teman seperjuangan di Bedeng Putih Piri ku tersayang Efrida Sinurat, Mak Melgost, Edak terbaik Elfrida, Mbak ku tersayang Devong, Ayu, Bertha, Winda, Itok Kana, Tulang Nico, Itok Rivai, Bebeb Dospen, Cubluk, Itok Julpan, Fridon (Midun). Dan terimakasih untuk adek-adek ku di bedeng Putih Ndut Erni Simanjuntak, Adhe, Daniel, Tulang Idris, Rahelia, Febri, Ana, Itok Frans, Yudha, Rinto (Lokkot), Friaui, Rico, Andre. Dan untuk orang special ☺ Terimakasih untuk sukacita dan tawa yang selama ini hadir.
14. Teman seperjuangan di kampus merah ku Oce (Cece), Maya, Edak Erlina Eva, Piri Monic, Dessy, Yosephin, Marlina, Yoyo, Merry, Kurniawan, Iban Alex, Itok Kana, Itok Januari, Andry, Satria, Job, Iban Luther, Tulang Samuel

dan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk segala bantuan dan kebersamaan kita.

15. Teman-teman kelas E PLKH terimakasih untuk kebersamaan, tawa dan candaanya.
16. Seluruh Keluarga Besar ku pungan Tuan Somanibil Unsri dan Toga Sihombing Unsri, terimakasih untuk kebersamaannya.
17. Seluruh Mahasiswa/i Gg. Lampung yang tergabung dalam PDO Sion, terimakasih atas kebersamaan dalam ibadah dan kekeluargaannya.
18. Terimakasih untuk Freddy, Eky, Maria Kaban, Bryan, Piri Ribka, Helen, Nessa “Mamen”, Eifel dan juga teman-teman 2010 Gang Lampung yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu. Terimakasih untuk setiap kebersamaan kita. Senang bisa menjadi bagian dari kalian.
19. Seluruh teman-teman Angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas kebersamaannya dan sukses buat kita semua.

Demikian kata pengantar dan ucapan terimakasih ini Penulis buat, apabila terjadi suatu kesalahan atau kekurangan Penulis terlebih dahulu meminta maaf. Terima Kasih.

Indralaya, Juni 2014

Hormat Penulis,

Kristi Dwi Sarah

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	

A. SENGKETA PERDATA DAN PENYELESAIANNYA.....	15
1. Kepentingan Perseorangan sebagai Objek Sengketa Perdata ..	15
2. Penyelesaian Sengketa Perdata	15
a. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan	16
b. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan	23
B. PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA	27
1. Kewajiban Pembuktian.....	28
2. Alat Bukti	29
C. ALAT BUKTI TERTULIS	35
1. Surat.....	35
2. Akta	37
D. AKTA OTENTIK DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN	38
E. NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG MENERBITKAN AKTA- AKTA.....	45
F. PROSEDUR PENERBITAN AKTA-AKTA NOTARIS	48
BAB III PEMBAHASAN	
A. Kriteria Pemenuhan Kewajiban Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.....	53

B. Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Yang Dilakukan Oleh Penghadap Bagi Akta Yang Dibuat Oleh Notaris	65
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

ABSTRAK

Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh para penghadap dihadapan pejabat umum yang berwenang. Dalam pembuatan akta otentik seorang notaris harus mengenal para penghadapnya, maka dari itu permasalahan yang diteliti didalam skripsi ini adalah mengenai kriteria bagaimana untuk dikatakan bahwa Notaris telah mengenal para penghadap sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan akibat hukum terhadap akta guna melindungi pihak ketiga bila ternyata yang menghadap tersebut bukanlah penghadap yang sebenarnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif serta di dukung dengan data empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Notaris hanya mengenal para penghadap dari segi aspek formal, yaitu seseorang datang menghadap kepada Notaris dengan membawa identitas pengenal seperti KTP, SIM, Paspor, maupun Kartu Keluarga. Jika para penghadap yang terdapat dalam akta Notaris tersebut bukanlah para penghadap yang sebenarnya, maka akibat hukum terhadap akta tersebut adalah tetap sah sepanjang tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari akta tersebut dan para penghadap yang sebenarnya tersebut dapat meminta pembatalan kepada pengadilan yang berwenang dengan mendaftarkan gugatan dan isi dari gugatan dari penggugat merupakan pelanggaran dari aspek formal dan pengadilan lah yang dapat membatalkan akta tersebut.

Kata Kunci: Para Penghadap, Notaris, Pihak Ketiga (Penghadap yang Sebenarnya), Akta Notaris.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat (*Ubi Societas Ibi Ius*). Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menegaskan bahwa tujuan hukum adalah mencapai kedamaian hidup antarpribadi dan juga untuk mencapai keadilan¹, sedangkan menurut L.J. Van Apeldoorn dalam bukunya “*Inleiding tot de Studie Van Het Nederlandsche Recht*” menegaskan bahwa tujuan hukum ialah pengaturan kehidupan masyarakat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap orang mendapat apa yang menjadi haknya masing-masing sebagaimana mestinya². Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum memerlukan sektor pelayanan publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan tersebut. Salah satu bentuk pelayanan publik tersebut adalah pelayanan oleh Notaris. Di Negara-negara modern jasa notaris telah sering digunakan. Nama notaris adalah nama lembaga notaris, dikenal dimana-mana berasal dari nama pengabdinya, yakni dari nama “*Notarius*”³.

¹Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung : Alumni, 1982, hlm.69.

²Apeldoorn L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradya Paramita 1985, hlm. 22.

³<http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses 24 Januari 2014

Dalam buku-buku hukum dan tulisan-tulisan Romawi Klasik telah berkali-kali ditemukan nama atau titel *Notarius* untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis-menulis tertentu. Akan tetapi, yang dinamakan *Notarius* dahulu tidaklah sama dengan *Notarius* yang dikenal sekarang, hanya namanya yang sama⁴. Menurut Lumban Tobing, dapat disimpulkan bahwa arti dari nama *Notarius* secara lambat laun berubah dari artinya semula. Pada abad ke-2 dan ke-3 Masehi dan bahkan jauh sebelumnya, sewaktu nama itu telah dikenal secara umum, yang dinamakan para *notaril* tidak lain adalah orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat didalam menjalankan pekerjaan mereka, yang pada hakikatnya mereka itu dapat disamakan dengan yang dikenal sekarang ini sebagai *stenografen* sepanjang pengetahuan, para *notaril* mula-mula sekali memperoleh namanya itu dari perkataan *nota literia* yaitu tanda tulisan atau karakter, yang mereka pergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan perkataan-perkataan⁵.

Pada tahun 1822 (*Stbl. No. 11*) dengan Resolusi Gubernur Jendral 7 Maret 1822 No 8 diadakan instruksi untuk notaris, yang mengadakan pengaturan yang lebih luas dan terperinci mengenai jabatan notaris. Dari pasal ini ditentukan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum (*Publiek Ambtenaar*) yang bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak agar diberikan kekuatan dan kebenaran kepadanya.⁶ Kemudian pada tahun 1860 ditetapkanlah *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* (Stbl

⁴ Ustad Adil, *Mengenal Notaris Syari'ah*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011, hlm.8.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

1860 No. 3) untuk menggantikan *De Instructie Voor de Notarissen, Residerende in Nederlands Indie* dari tahun 1822 atau Peraturan Jabatan Notaris inilah yang berlaku sebagai perundang-undangan Notariat di Indonesia, yang semenjak berlakunya dari tahun 1860 mengalami perubahan, terutama dengan Stbl 1907 No 485.⁷

Di Indonesia peraturan mengenai notaris dicantumkan dalam *Reglement op hat Notarisambt* dari tahun 1860 (Stb. 1860 No.3). Di dalam *Reglement op hat Notarisambt* di Indonesia di dalam pasal 1 diadakan juga ketentuan yang sama mengenai kedudukan dan fungsi notaris seperti tersebut dalam pasal 1 dari *De wet op het Notarisambt* di Nederland.⁸ Apa yang tersebut dalam pasal 1 dari ketiga perundang-undangan mengenai Notariat itu (Prancis, Nederland, Indonesia) adalah penting, karena merupakan pokok dari kedudukan dan fungsi Notaris. Maksud dan tujuan membawa lembaga notariat ke Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan akan alat bukti yang otentik yang sangat diperlukan guna menggunakan hak dan kepentingannya yang timbul karena adanya transaksi-transaksi dagang yang mereka lakukan.

Pada tahun 2004 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang ini notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Berdasarkan pasal 15 ayat (2) UU Nomor 30

⁷*Ibid.*, hlm. 26.

⁸R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1993, hlm. 22.

tahun 2004 wewenang daripada seorang notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris, bukan saja karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan (Penjelasan Umum atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004).

Menurut Mr A.Plato “Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat”⁹, sedangkan Dr Sudikno Mertokusumo “akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”¹⁰, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akta adalah surat

⁹ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung : Alumni, 2004, hlm.37.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang. Pengertian Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.¹¹

Salah satu jenis pembuktian adalah akta, dimana disini merupakan akta yang dibawa dihadapan Notaris oleh para penghadap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Mula-mula kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari akta notaris tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan kekuatan pembuktian itu hanya didasarkan pada hukum kebiasaan (*gewoonterecht*). Kadang-kadang didalam surat pengangkatan Notaris disebutkan suatu ketentuan bahwa akta-akta yang dikeluarkan oleh Notaris yang diangkat itu, baik didalam maupun di luar pengadilan harus dipercaya dan harus diterima sebagai bukti yang mutlak. Akan tetapi hal demikian itu tidak didasarkan atas suatu ketentuan perundang-undangan. Kepercayaan yang diberikan kepada akta Notaris itu jadi dapat dipersamakan dengan surat-surat (*akte-akte*) dari *Tabelliones* dari zama Romawi Kuno, sedangkan pembuktiannya hanya didasarkan pada kesaksian dibawah sumpah, sehingga tidak mempunyai sifat surat (*akte*) umum (*openbaar geschrift*) dan karena itu tidak mempunyai sifat otentik.¹²

¹¹ Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

¹²R. Soegondo Notodisoerjo, *op,cit* hlm 18

Menurut ketentuan pasal 163 HIR, 283 RBg, pihak yang mengatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.¹³ Dalam hukum material (BW dan Wvk) ada beberapa pasal tertentu yang mengatur tentang beban pembuktian. Dalam pasal tersebut telah ditentukan beban pembuktian itu ada pada pihak debitur. Dalam perkara perdata biasanya debitur menjadi pihak tergugat. Pasal-pasal yang dimaksud antara lain :

1. Pasal 1244 BW tentang keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) beban pembuktian ada pada debitur.
2. Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad, unlawful act*) beban pembuktian ada pada pelanggarnya.
3. Pasal 1364 BW tentang sewa dan bunga yang harus dibayar beban pembuktian ada pada debitur yang sudah membayar cicilan.
4. Pasal 1977 BW tentang *bezit* atas benda bergerak, beban pembuktian ada pada pemilik sebenarnya (*eigenaar, owner*).
5. Pasal 468 ayat (2) WvK tentang pengangkutan (*vervoer, transport*) beban pembuktian ada pada pengangkutan barang.¹⁴

Kemudian pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang **PERUBAHAN**

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 116.

¹⁴*Ibid.*, hlm 118

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Baik Undang-undang nomor 30 maupun perubahan tetap dirumuskan keharusan mengenal para penghadap oleh notaris. Dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dikatakan “Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya” yang artinya dalam pasal ini ditentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akta otentik dan untuk keamanan Notaris itu sendiri. Yang dimaksud dengan para penghadap adalah mereka yang menghadap kepada notaris untuk pembuatan akta tersebut dan bukan mereka yang diwakili secara lisan maupun tulisan ataupun dalam kedudukan atau jabatan. Dalam pembuatan akta otentik seorang notaris harus mengenal para penghadapnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata mengenal adalah mengetahui, kenal (akan). Arti kata memperkenalkan adalah memberitahukan (nama dsb) supaya saling mengenal. Jadi para penghadap harus memberitahukan nama agat notaris dan para penghadap tersebut saling mengenal.¹⁵

Sebagai contoh sebagaimana dikemukakan oleh Tan Thong Kie dalam sebuah kasus yang pertama, yaitu seorang bernama A ingin menikah dengan nona B, namun karena belum cukup umur maka nona B perlu ijin menikah dari ayahnya. Celakanya ayah ini tidak setuju anak perempuannya menikah dengan Tuan A dan menolak memberikan ijin. Sebagaimana diketahui berdasarkan KUHPdata (BW) untuk anak-

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

anak sebelum umur 21 tahun dan apabila tidak ada ijin dari orang tua, anak tersebut tidak dapat melangsungkan pernikahannya. Namun Tuan A tidak kehilangan akal. Ia mengenal seorang notaris dan meminta kepadanya untuk menyiapkan akta ijin menikah untuk selanjutnya besok ditandatangani oleh bakal mertuanya. Orang yang besoknya datang adalah Tuan C yang diperkenalkan oleh A sebagai Tuan B. Notaris dengan itikad baik menulis dalam akta bahwa penghadap dikenalnya (berkat introduksi dari kawan si A). Dengan akta ijin nikah itu pernikahan A dengan B dilangsungkan di hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil¹⁶.

Kasus yang kedua ini tertulis dalam majalah tempo tanggal 18-2-1984 dengan judul “Menghukum Notaris Awut-awutan”. Diceritakan tentang dibuatnya akta kuasa untuk menjaminkan sebidang tanah sertifikat tertulis atas nama Sujam ke bank Pasific Surabaya. Pihak yang datang menandatangani akta itu adalah Sujam gadungan dan bukan Sujam asli, yang kebetulan berhalangan absolut untuk datang menandatangani akta dikantor notaris. Ketua ikatan Notaris komisariat Jawa Timur memprotes dan (menurut tempo) mengatakan bahwa dalam dunia kenotarian noatris dianggap sudah mengenal klien apabila dihadapannya hadir dua orang saksi. Katanya lagi “yang dimaksud kenal” belum diatur didalam Undang-undang¹⁷.

Dengan contoh tersebut jelaslah bahwa sesuatu yang mungkin dianggap mudah dan sepele (kenal atau diperkenalkan) dapat menyulitkan seorang notaris. Keputusan

¹⁶Tan Thong Kie, *Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta ; Ichtiar Van Hoeve, 2000, hlm.213.

¹⁷*Ibid.*, hlm 215

seorang notaris untuk menyatakan dalam akta mengenal seorang penghadap adalah sesuatu yang penting sekali dan harus dipikirkan matang-matang.

Maka berdasarkan dari uraian diatas tersebut yang berkaitan dengan kelalaian notaris dalam mengenal para penghadap yang menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, sehingga penulis menganggap penting untuk mengangkat masalah tersebut sebagai penulisan hukum dengan judul **“Analisis tentang ukuran kewajiban mengenal para penghadap dalam pembuatan akta notaris serta akibat hukum dalam melindungi pihak ketiga”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian dan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa kriterianya untuk dikatakan bahwa notaris telah mengenal para penghadap sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta guna melindungi pihak ketiga bila ternyata yang menghadap tersebut bukanlah orang yang berkepentingan atau yang sebenarnya (terjadi pemalsuan identitas para penghadap)?

C. RUANG LINGKUP

Dalam skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini :

Berkaitan dengan Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai maksud dari ukuran kewajiban notaris dalam mengenal para penghadap dalam pembuatan akta notaris.
2. Untuk mengetahui mengenai akibat hukum yang timbul terhadap akta tersebut guna melindungi pihak ketiga.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan bagi civitas akademisi serta bagi penulis sebagai pengetahuan dibidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan khusus mengenai ruang lingkup, tugas serta kewajiban notaris dalam pembuatan akta yang harus dihadiri oleh para penghadap.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi praktisi seperti notaris serta mampu mengerti dan dapat digambarkan dalam pikiran bagaimana ukuran kewajiban seorang notaris dalam mengenal para penghadapnya, serta akibat hukum yang timbul terhadap akta yang tidak dihadiri para penghadap yang bukan penghadap yang sebenarnya guna melindungi pihak ketiga.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁸ yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum yang tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum¹⁹.

2. Jenis dan Sumber Bahan

Secara umum, maka didalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai prilakunya; data empiris seperti wawancara) dan dari bahan pustaka. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari²⁰;

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku di

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali, hlm.15.

¹⁹ Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, : PT Raja Grafindo Persada, hlm.163.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, hlm .52.

Indonesia yaitu KUHPerdara (BW), Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya²¹. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan bahan-bahan buku hukum, tulisan, jurnal hukum dan artikel internet.

c) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia²².

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu

a) Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Setiap penelitian hukum, senantiasa harus didahului dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi Dokumen atau bahan pustaka yaitu penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan,

²¹*Ibid.*,

²²*Ibid.*,

meneliti serta mempelajari bahan-bahan hukum yang tersedia berupa bahan hukum primer seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga setiap penelitian hukum, senantiasa harus didahului dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Bahan hukum sekunder seperti bahan-bahan buku hukum, tulisan, jurnal hukum dan artikel internet.

b) Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada Notaris-notaris yang ada di Palembang.

c) Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di :

Kantor Notaris Ny. Elmadiantini, S.H di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto 24 Palembang.

Kantor Notaris K.Abdullah, S.H di Jalan Letkol Iskandar No 15 Palembang.

Kantor Notaris Alia Ghanie, S.H di Jalan Veteran No 101 D Palembang.

4. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Analisis hukum adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum yang telah ditemukan, dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan.²³

Analisis bahan pada penulisan skripsi ini dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan cara mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum maupun karya ilmiah. Selanjutnya, penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika berpikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan kongkrit yang dihadapi. Oleh karena itu, proses yang terjadi adalah kongkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan kepada kaedah khusus.²⁴

²³ M. Syamsudin, 2008, *Mahir Menulis Legal Memorandum*, Jakarta: Kencana,, hlm. 45.

²⁴ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, : Bayumedia, hlm.197.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adil, Ustad, *Mengenal Notaris Syari'ah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Adjie, Habib, *Sekilas Dunia notaris & PPAT Indonesia*, Bandung ; Mandar Maju, 2009.
- _____, *Menjalिन Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Bandung ; Citra Aditya Bakti, 2013.
- _____, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Bandung, ; Citra Aditya Bakti, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Apeldoorn L.J.Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita 1985.
- Budiono, Harlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Hukum Perdata*, Bandung ; Citra Aditya Bakti., 2013.
- Dewi, Santika dan Fauwaz Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Yogyakarta ; Pustaka Yustisia, 2011,
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2005,
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Kie, Tan Thong, *Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1979.

- Muhammad, Abdukadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia* ; Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Prist, Darwan, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono , *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung ; Bale Bandung “ Sumur Bandung”, 1989,
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Jakarta ; Rajawali, 1982.
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dan Hukum Acara Perdata*, Bandung ; Alumni, 2004.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2011.
- Soegondo, R. Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta ; RajaGrafindo Persada, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta ; Universitas Indonesia, 1984.
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, 1985.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung ; Bina Cipta, 1989.
- Syamsudin, *Mahir Menulis Legal Memorandum*, Jakarta ; Kencana, 2008.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan; Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta ; Mandar Maju, 2001.
- Tobing, G.H.S Lumban , *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta ; Erlangga, 1999.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

HIR (Herzien Indonesia Reglement)

RBg (Rechtsreglement Buitengewesten)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie*)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Perma No 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

C. JURNAL DAN LAINNYA

<http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses 24 Januari 2014

Kamus Besar Bahasa Indonesia